



KEPALA DESA GONDOHARUM
KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA GONDOHARUM
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDOHARUM
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GONDOHARUM

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500.3/ 2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.1.3/ 4911/SJ tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.1.3/ 8944/SJ tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
25. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
26. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
27. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih;
28. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1884);
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 29);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);

44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 36);
46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 50);
47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 2);
48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40);
50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penghasilan tetap, tunjangan, dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
52. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
53. Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
54. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100.3.3.2/457/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100.3.3.2/46/2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.
55. Peraturan Desa Gondoharum Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susuna Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Gondoharum (Lembaran Desa Gondoharum No. 08 Tahun 2020);
56. Peraturan Desa Gondoharum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 03);
57. Peraturan Desa Gondoharum Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gondoharum Tahun 2020-2028 yang Merupakan Perubahan atas Peraturan Desa Gondoharum Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gondoharum Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Gondoharum Tahun 2025 Nomor 01);
58. Peraturan Desa Gondoharum Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Rencana

- Kerja Pemerintah Desa Gondoharum Tahun 2026 (Lembaran Desa Gondoharum Tahun 2025 Nomor 05);
59. Peraturan Desa Gondoharum Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondoharum Tahun 2026 (Lembaran Desa Gondoharum Tahun 2025 nomor 07).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDOHARUM TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	99,000,000.00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	99,000,000.00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	1,260,790,892.00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1,260,790,892.00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	8,413,000.00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	8,413,000.00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1,368,203,892.00
-------------------------------------	----	------------------

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp	594,585,922.00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
Jumlah setelah perubahan	Rp	594,585,922.00

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	673,771,000.00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	8,050,000.00
Jumlah setelah perubahan	Rp	681,821,000.00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp	55,213,970.00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
Jumlah setelah perubahan	Rp	55,213,970.00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

c. Semula	Rp	0.00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
Jumlah setelah perubahan	Rp	0.00

2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a.	Semula	Rp	40,213,000.00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	40,213,000.00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1,371,833,892.00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(3,630,000.00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	15,580,000.00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	15,580,000.00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	20,000,000.00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(8,050,000.00)
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	11,950,000.00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	3,630,000.00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0.00
	Pasal 2		

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa GONDOKARUM.

Ditetapkan di : Gondoharum
Pada tanggal : 31 Januari 2026
KEPALA DESA,

MISERIN

